

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DALAM PROGRAM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Muhammad Daffa Alfazi M.

NPP. 31.1013

Asdaf Kota Jayapura, Provinsi Papua

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: dafamamang24@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Afni Nooraini, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Business licensing services are a crucial element of governmental operations aimed at achieving societal welfare through accelerated and increased investment, hence the author focuses on the issue of the Online Single Submission (OSS) program implementation due to suboptimal implementation of the micro, small and medium business licensing policy at the Investment and Integrated One-Stop Service Office of Jayapura City.* **Purpose:.** *The aim of this research is to determine the Implementation of Small and Medium Enterprises Licensing Policy at the Jayapura City Investment and Integrated One-Stop Service Office."* **Method:** *This study uses a descriptive qualitative method. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The data that has been collected is processed in three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawn.* **Result:** *The findings obtained by the researcher are that there are obstacles in implementation of the micro, small and business licensing policy. This is shown by 4 (four) indicators of the 3 (three) dimensions of implementation theory used that are still not optimal, specifically the Interpretation dimension, which are still not optimal.* **Conclusion:** *The implementation of the micro, small and business licensing policy at the Investment and Integrated One-Stop Service Office of Jayapura City has progressed well despite some limitations. To enhance licensing services, it is recommended to improve training for OSS officers, implement proactive engagement with SME stakeholders, and conduct performance assessments to evaluate implementation success.*

Keywords: *Licensing; OSS; micro, small and business; Implementation*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Pelayanan perizinan berusaha merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan percepatan dan peningkatan penanaman modal, sehingga penulis berfokus pada permasalahan Implementasi program *Online Single Submission* (OSS) yang dikarenakan belum optimalnya*

Implementasi Kebijakan Perizinan UMKM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perizinan UMKM di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul diolah dalam tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis bahwa terdapat kendala dalam manajemen arsip statis. Hal ini ditunjukkan oleh 4 (empat) indikator dari 3 (tiga) dimensi teori implementasi yang digunakan masih belum optimal yaitu Dimensi Interpretasi. **Kesimpulan:** Implementasi Kebijakan Perizinan UMKM di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura telah berjalan dengan baik meskipun terdapat keterbatasan dalam beberapa hal. Guna meningkatkan Pelayanan Perizinan, disarankan untuk meningkatkan pelatihan atau bimtek kepada petugas OSS, menjalankan sistem jemput bola kepada pelaku UMKM, serta dilakukan penilaian capaian keberhasilan untuk mengevaluasi penerpan.

Kata kunci: Perizinan; OSS; UMKM; Implementasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kesuksesan implementasi E-Government, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi. Instruksi ini memberikan tugas kepada pejabat pemerintahan, termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota di tingkat daerah, untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan guna mewujudkan E-Government secara nasional. Mereka juga diinstruksikan untuk merumuskan dan melaksanakan tindak lanjut, serta berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menguraikan bidang layanan publik yang mencakup pemberian barang publik, penyediaan layanan jasa publik, dan penanganan layanan administratif. Dalam konteks pelayanan administratif yang diberikan oleh pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah penerbitan dokumen perizinan dan non-perizinan. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan kewenangan berdasarkan hukum untuk melegalkan kegiatan yang pada dasarnya tidak diizinkan. Sementara itu, non-perizinan mencakup berbagai bentuk keringanan yang diberikan dalam penyediaan informasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan hukum (Nofsy, 2022)

Dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah telah menerapkan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau sistem *Online Single Submission*, yang kemudian disingkat menjadi OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik.

Perizinan umumnya ialah persetujuan penguasa yang diatur oleh undang-undang terhadap keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Perizinan, baik dalam bentuk izin usaha maupun tanda daftar usaha, merupakan pemberian legalitas terhadap bisnis atau kegiatan tertentu. Perizinan adalah tindakan masyarakat yang diizinkan oleh pemerintah sebagai bagian dari fungsi pengaturan dan pengendalian. Perizinan juga berdampak pada

keberlangsungan kegiatan masyarakat yang baik (Arrum, 2019). Namun, kata "berusaha" berasal dari kata "usaha", yang berarti kegiatan atau kemampuan untuk menggunakan pikiran dan tenaga untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Wasis dan Irianto dalam (Maryanti, 2017), "usaha memiliki arti untuk mencapai tujuan setiap manusia harus melakukan upaya dalam prosesnya."

Pada era digital saat ini, pelayanan perizinan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui sistem Online Single Submission (OSS) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi perizinan. Di Kota Jayapura, Provinsi Papua, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko telah menjadi langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan UMKM. OSS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, meminimalisir biaya administrasi, dan mendorong investasi di sektor UMKM. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti manajemen data yang efektif, ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih, serta konsistensi dalam memberikan layanan kepada para pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi OSS di Jayapura, dengan fokus pada peran dan dampaknya terhadap kemudahan berusaha bagi UMKM dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam satu tahun pelaksanaan Online Single Submission sekitar 4.015 pengusaha yang menerbitkan perizinan usaha pada 2021 belum terintegrasi dalam sistem OSS dan pada 2022 ada sekitar 3.650 pengusaha yang menerbitkan usahanya namun belum terintegrasi dalam sistem OSS. Jumlah ini akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Maka dari itu pada laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tahun 2022 sudah sekitar 2.500 usaha yang telah terintegrasi di dalam sistem OSS, sedangkan usaha yang ada di Kota Jayapura lebih dari 17.000. Sehingga masih ada sekitar 14.500 usaha yang ada di Kota Jayapura belum terdaftar di sistem OSS, dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya izin usaha.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Semakin tingginya pelaku usaha di Kota Jayapura mengakibatkan perlunya pelayanan yang lebih baik khususnya dalam pengurusan surat izin usaha yang dijalankan oleh DPMPTSP Kota Jayapura, oleh karena itu pemerintah meluncurkan system *Online Single Submission* (OSS) dalam rangka untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pengurusan surat izin usaha, meski begitu masih ditemui para pelaku usaha di Kota Jayapura yang belum melengkapi dokumen untuk menjalankan usahanya, salah satunya adalah surat izin usaha, adapun alasan yang banyak dilontarkan oleh para pelaku usaha adalah karena mereka menganggap bahwa tanpa adanya surat izin usaha, usaha yang mereka jalankan masih bisa beroperasi dengan sebagaimana mestinya, padahal Usaha Mikro Kecil yang telah memiliki surat izin usaha akan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kredit di bank, selain itu para pelaku usaha juga menganggap bahwa mengurus surat izin usaha merupakan hal yang rumit dan memerlukan waktu yang Panjang, sehingga para pelaku usaha menjadi enggan dalam mengurus surat izin usahanya selanjutnya ketidaktahuan dari para pelaku usaha mengenai system *Online Single Submission* (OSS) juga menjadi salah satu faktor banyaknya pelaku usaha yang tidak mengurus surat izin usaha yang mereka jalani.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam efektivitas pelayanan maupun tinjauan yuridis terhadap pelayanan perizinan usaha. Penelitian Ika Ruwaina (Ika, 2019) yang berjudul Efektivitas Kebijakan *Online Single Submission* Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan OSS dalam proses perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah masih belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif serta teori efektivitas.

Penelitian Riani Rahayu (Rahayu, 2023) dengan judul Efektivitas Pelayanan Perizinan dengan *Sistem Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas menemukan bahwa pelayanan perizinan menggunakan sistem OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Banyumas sudah mencapai tingkat efektivitas yang cukup baik, dengan 63% dari responden menilai bahwa pelayanan dengan sistem OSS-RBA dikategorikan sebagai efektif. Hasil rata-rata efektivitas mencapai 61,96% dari tiga indikator yang digunakan, yaitu (1) pencapaian tujuan yang dikategorikan sebagai efektif, (2) integrasi yang juga efektif, dan (3) adaptasi yang efektif.

Penelitian Irfan Syarif (Syarif, 2020) Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda menemukan bahwa Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Samarinda berjalan dengan baik, meskipun masih memiliki potensi untuk mencapai tingkat optimal. Temuan ini didasarkan pada proses wawancara dengan berbagai pihak terkait dan observasi langsung terhadap kinerja di lapangan.

Penelitian Made Karina Thalia Crisandya dkk (Karina, 2020) dengan judul Aspek Perizinan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Dengan Sistem *Online Single Submission* menemukan bahwa pelaksanaan perizinan pendirian PT dengan menggunakan sistem OSS dilakukan oleh direksi atau komisaris, dengan syarat bahwa pendirian perseroan dilakukan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik lembaga OSS. Selanjutnya, NIB (Nomor Induk Berusaha) akan diterbitkan, yang akan menjadi identitas usaha yang digunakan oleh direksi atau komisaris untuk memperoleh izin usaha dan operasional komersial.

Penelitian Subhan Ilham Thareq dan Ade Fitrah (Ilham, 2022) dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan *Online single submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu menemukan bahwa penerapan sistem OSS di Provinsi Bengkulu menghadapi sejumlah kendala, termasuk permasalahan terkait sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur pendukung, konektivitas internet, tata kelola birokrasi, serta aspek informasi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, penelitian Ika (2019) bertempat di Jawa Tengah, sedangkan penelitian Riani (2023) berlokasi di Banyumas, dan penelitian irfan syarif (2020) bertempat di Samarinda, adapun penelitian Made Karina dkk berlokasi di Bali serta penelitian

Subhan Ilham dkk berlokasi di Bengkulu. Selain itu penelitian pertama dan ketiga memiliki metode penelitian yang berbeda. Penelitian Efrida menggunakan teori efektivitas sedangkan penelitian Made Karina meneliti mengenai perizinan pendirian PT. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dalam Program *Online Single Submission* Di Kota Jayapura Provinsi Papua. dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan lokasi penelitian berada di Kota Jayapura. Sehingga ada beberapa kebaruan yaitu dari segi lokus, metode penelitian dan permasalahan yang diselesaikan.

1.5. Tujuan.

Mengetahui dan Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dalam Program *Online Single Submission* Di Kota Jayapura Provinsi Papua, faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, serta upaya mengatasi faktor-faktor penghambatnya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Simangunsong, (2017:190) menguraikan dalam bukunya tentang metodologi penelitian bahwa “penelitian kualitatif memiliki berbagai macam desain penelitian yang bervariasi, karena menyesuaikan dengan sifat alami dari penelitian kualitatif yang bersifat emergensi, di mana fenomena muncul secara tiba-tiba sesuai dengan prinsip alam”. Dezin dan Lincoln didalam Moleong (2012:5) tentang penelitian kualitatif merupakan “penelitian dengan memakai latar belakang ilmiah, maksudnya mengartikan fenomena yang terjadi serta dilaksanakan dengan cara mengkaitkan berbagai metode yang ada”. Creswell (2016:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai “metode atau teknik untuk memahami dan memperoleh makna dari komunitas atau orang-orang yang terkait dengan masalah sosial atau kemanusiaan”. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode induktif karena dianggap tepat untuk mengamati dan menggambarkan manajemen arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada penggunaan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan terkait topik penelitian. Peneliti secara langsung mengamati fakta-fakta tersebut dan kemudian melakukan deskripsi atau penjelasan secara sistematis, aktual, dan akurat.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 19 orang informan yang terdiri dari Kepala Daerah, DPRD, Sekertaris Daerah, kepala Bappeda, Kepala DPMPTSP, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, kepala Seksi Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Petugas OSS, Pelaku Usaha UMKM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, BPK, Inspektorat. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi yang digagas oleh Charles O. Jones yang menyatakan bahwa Implementasi dapat diamati dalam 3 (tiga) hal yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis manajemen arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan pendapat dari George R. Terry yang menyatakan bahwa

manajemen terdapat 4 indikator yaitu perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Implementasi

Implementasi sistem OSS pada umumnya dapat dinilai dari beberapa aspek. Penulis sendiri menggunakan teori dari Charles O. Jones (Mustari, 2015:155) dalam teori tersebut ada 3 dimensi yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program yaitu Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi.. Organisasi merupakan pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode penunjang agar program dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.. Berdasarkan dua indikator yang digunakan sebagai pengukuran yaitu alokasi sumber daya yang bijak dan penataan unit dan metode kerja, maka DPMPTSP Kota Jayapura sudah memenuhi 2 indikator tersebut. Selanjutnya Interpretasi merupakan sebuah penafsiran agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Dalam dimensi ini juga terdapat 1 indikator yaitu penafsiran ide-ide dalam pemberian informasi. Dalam dimensi ini masih ada yang belum terlaksana dengan maksimal indikator tersebut adalah sosialisasi kebijakan hal tersebut dikarenakan belum semua pelaku usaha dapat tersentuh oleh sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Jayapura. selanjutnya yang ketiga yaitu aplikasi, dalam dimensi ini terdapat 1 indikator yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi penerapan yang konkret dan penyediaan barang dan jasa. dalam dimensi ini terdapat indikator yang belum dapat terpenuhi yaitu pengawasan terhadap capaian pelayanan hal tersebut karena system yang kadang error dan Sebagian masyarakat yang belum paham mengenai system OSS, selain itu peningkatan dan update system OSS juga merupakan salah satu fasilitas yang belum bisa dipenuhi oleh DPMPTSP Kota Jayapura.

3.2. Legalistik (PP No. 5 Tahun 2021)

Diberlakukannya sistem OSS ini bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha yang akan membuka usahanya dengan cara penyederhanaan perizinan, dilakukan dengan cara memangkas prosedur yang terlalu kompleks. Alur pendaftaran sistem OSS berlaku untuk semua daerah termasuk Kota Jayapura, alur pendaftaran tersebut dibuat untuk membantu pelaku usaha yang baru ataupun lama untuk mulai menjalankan usahanya menggunakan sistem OSS. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), menyebutkan jenis perizinan berusaha yaitu izin usaha dan izin komersial atau operasional. Alur pendaftaran sistem OSS pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik pada Pasal 21, 22, 24, 26 dan 28 sebagai berikut:

1. Pertama, diawali pendaftaran dengan cara membuka laman OSS dan melakukan pengisian data yang diperlukan;
2. Nomor induk berusaha (NIB) diterbitkan oleh Lembaga OSS, untuk memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasional serta merupakan identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha;
3. NIB juga digunakan sebagai TDP, API, dan hal akses kepabeanaan; dan

4. Secara otomatis pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta mendapatkan tenaga kerja asing serta mendapatkan informasi mengenai fasilitas fiskal yang akan didapat

3.3. Faktor Penghambat Dan Pendukung

Dalam Implementasi system *Online Single Submission* (OSS) penulis menemukan beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan system *Online Single Submission*, adapun faktor pendukung yang penulis temui antara lain:

1. Komputer dan jaringan yang memadai Dalam penerapan system OSS ini sangat dipengaruhi oleh computer dan jaringan yang memadai, dengan total jumlah 21 komputer yang ada di DPMPTSP Kota Jayapura terdapat 2 komputer yang dikhususkan untuk mengoperasikan pelayanan system OSS, tanpa adanya computer dan jaringan yang memadai maka penerapan system OSS ini tidak akan berjalan dengan maksimal.
2. Pegawai yang memiliki Keterampilan dalam Mengoperasikan system OSS Pegawai yang memiliki keterampilan dalam mengoperasikan system OSS merupakan pegawai yang dibutuhkan di DPMPTSP Kota Jayapura, hal itu dikarenakan dengan adanya pegawai yang memahami dengan baik cara kerja dari system OSS maka penggunaan system OSS akan menjadi lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya adapun faktor penghambat yang penulis temui antara lain:

1. Kurang Updatenya system *Online Single Submission* (OSS) Kurang updatenya system OSS mengakibatkan terkendalanya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, oleh karena itu DPMPTSP Kota Jayapura berharap agar system dari OSS inidapat diupdate secara berkala demi kenyamanan pegawai dalam bekerja dan masyarakat juga menjadi lebih puas dengan pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Jayapura.
2. Kurangnya Pelatihan Bagi Pegawai Belum semua pegawai yang ada di DPMPTSP Kota Jayapura mendapatkan pelatihan system OSS. Hal tersebut mengakibatkan pelaku usaha yang membutuhkan pelayanan menjadi terhambat karena pegawai yang paham dengan system OSS merasa terganggu karena masih harus membantu pegawai lain yang membutuhkan bantuan dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha.
3. Kurangnya Pengetahuan Pelaku Usaha Mengenai Sistem OSS Para pengguna jasa pelayanan perizinan yang masih datang langsung ke DPMPTSP Kota Jayapura dan masih memerlukan pendampingan dalam mengurus perizinan usaha dikarenakan para pengguna jasa yang belum mengerti dan belum mengetahui dengan mekanisme pengurusan izin menggunakan system OSS. Selain itu belum semua para pelaku usaha yang tersentuh sosialisasi dari DPMPTSP Kota Jayapura yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan para pelaku usaha mengenai system OSS.

3.4. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

menggunakan sistem OSS masih ditemukan kendala-kendala implementasi sistem OSS dalam pelayanan perizinan berusaha. Tapi DPMPSTP Kabupaten Tabanan selalu berupaya untuk mengatasi masalah yang ada. Adapun upaya solusi yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Tabanan yaitu:

1. Update system OSS secara berkala Update system OSS secara berkala merupakan solusi yang bisa dilakukan untuk menunjang pelayanan perizinan usaha, dengan diupdatenya system OSS

- secara berkala diharapkan pelayanan perizinan yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal.
2. Pelatihan Sistem OSS Bagi Pegawai Pelatihan system OSS bagi pegawai merupakan hal yang sangat penting, hal tersebut karena jika permintaan permohonan perizinan usaha sedang tinggi maka harus diimbangi dengan pemberian pelatihan system OSS bagi pegawai, karena dengan pelatihan system OSS maka pegawai akan lebih mengerti dan paham, mengenai kebijakan system OSS dan petunjuk operasional system OSS.
 3. Sosialisasi sistem OSS bagi masyarakat Sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Jayapura dalam menghadapi faktor penghambat masyarakat yang belum mengetahui dan masih bingung akan penggunaan system OSS. Sosialisasi yang dilakukan sangat penting dalam mewujudkan tanggung jawab dan komitmen DPMPTSP Kota Jayapura dalam meningkatkan kualitas dari pelayanan yang diberikan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan temuan terkait tentang penghambatnya pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) yang dialami oleh DPMPTSP Kabupaten Tabanan yaitu kurang updatenya system OSS, Kurangnya pelatihan terkait dengan pengoperasian system OSS dan yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang OSS, hambatan tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan system OSS di DPMPTSP Kabupaten Tabanan.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Pada pelaksanaan seluruh program yang dijalankan oleh DPMPTSP Kota Jayapura sudah bisa diatakan berjalan dengan baik namun dalam penerapannya masih menemui beberapa kendala pada dimensi interpretasi dan aplikasi. Selain adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan system OSS di DPMPTSP Kota Jayapura juga ditemukan faktor pendukung yang membantu pelaksanaan sistem OSS antara lain adalah computer dan jaringan internet yang memadai serta pegawai yang memiliki keterampilan dalam mengoperasikan sistem OSS Kurang efektifnya pelaksanaan sistem OSS ini juga diakibatkan karena upaya-upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Jayapura masih kurang maksimal karena masih terkendala dalam pelaksanaannya contoh upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Jayapura adalah dengan pemberian bimtek pagi pegawai yang bertugas di sistem OSS dan pemberian sosialisasi kepada para pelaku usaha. Perizinan usaha memakan waktu yang Panjang sehingga dalam PP No 5 Tahun 2021 telah menentukan batas waktu maksimal dalam proses perizinan usaha.

IV. KESIMPULAN

Implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura sudah berjalan dengan baik namun masih menemui beberapa kendala, yaitu pada Dimensi Interpretasi yaitu indikator sosialisasi kebijakan, hal tersebut terjadi karena pelaksanaan sosialisasi dari DPMPTSP Kota Jayapura yang kurang maksimal sehingga masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui adanya system OSS. Yang kedua yaitu dimensi aplikasi pada indikator pengawasan terhadap capaian pelayanan hal tersebut karena system yang kadang error dan Sebagian masyarakat yang belum paham mengenai system OSS, selain itu peningkatan dan update system OSS juga merupakan salah satu fasilitas yang belum bisa dipenuhi

oleh DPMPTSP Kota Jayapura. Meskipun masih menemui beberapa kendala namun dengan adanya system *Online Single Submission* (OSS) dapat meningkatkan pelayanan perizinan berusaha di Kota Jayapura. Upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Jayapura untuk mengatasi faktor penghambat dalam pengimplementasian system OSS adalah dengan melakukan update system *Online Single Submission* (OSS) secara berkala agar system menjadi lebih stabil, kedua adalah mengadakan pelatihan ataupun bimtek bagi para pegawai yang bertugas dibidang pengoperasian system *Online Single Submission* (OSS) dan yang terakhir adalah menggencarkan lagi sosialisasi kepada para pelaku usaha, agar para pelaku usaha bisa lebih mengetahui dan lebih paham mengenai system OSS.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap pengimplementasian system OSS di DPMPTSP Kota Jayapura kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengimplementasian system OSS sehingga bisa memberikan data yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Provinsi Papua yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arrum, D. A. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Di Indonesia. *JuristDiction*
- Ika Ruwaina. (2019). “Efektivitas Kebijakan *Online Single Submission* Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah.” Universitas Negeri Semarang
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Irfan Syarif. (2020). “ Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.” Universitas Mulawarman
- Made Karina Thalia Crisandya, I Nyoman Surmadika, Desak Gde Dwi Arini. (2020). “Aspek Perizinan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Dengan Sistem *Online Single Submission*” Universitas Warmadewa
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman KEBIJAKAN PUBLIK* (Anwar, Ed.; pertama). PT Leutika Nouvalitera.

- Nofsy, F. A. (2022). Efektivitas Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Provinsi Sumatra Barat. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Riani Rahayu. (2023). “Efektivitas Pelayanan Perizinan Dengan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.” Universitas Jenderal Soedirman
- Simangungsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- W. Creswell, J. dan D. C. J. (2018). *Research Design Fifth Edition*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

